



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR 176 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;

- e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah laut.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
- 5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05//2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah laut Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-076.01.2.658791/2025 tanggal 2 Desember 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. Menyusun Jadwal dan Kebutuhan Sumber Daya Penilaian
- b. Membantu manajemen dalam melaksanakan penyusunan penerapan PIPK;

- c. Melakukan mitigasi terkait akun signifikan untuk proses penerapan PIPK;
- d. Memastikan kelengkapan dan akurasi data serta validitas dari pencatatan yang diinput dalam aplikasi;
- e. Melakukan identifikasi proses utama/proses bisnis dalam penerapan PIPK;
- f. Melakukan identifikasi risiko-risiko atas laporan keuangan yang menyebabkan penyajian kesalahan material.

Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. Menyusun perencanaan meliputi ruang lingkup penilaian (periode pelaporan keuangan dan komponen pelaporan keuangan yang akan dinilai) dan tingkat materialitas;
- b. Menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
- c. Melaksanakan penilaian pengendalian intern di tingkat entitas (Satuan kerja KPU Kabupaten Tanah Laut) dan tingkat proses/trasaksi;
- d. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi APIP/auditor eksternal;
- e. Menyampaikan laporan kepada Tim Penilai tingkat UAPPA-W/UAKKPA, BUN/UAKKBUN Kanwil sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggungjawab;
- f. Memantau dan mengevaluasi perkembangan tindakan perbaikan PIPK.

KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA

Komisi Pemilihan Umum Kabuapten Tanah laut
Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak 1 September 2025
sampai dengan 15 Januari 2026 dengan ketentuan apabila
di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 8 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT,

ttd.

MISBAH NURUL HILAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT,
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR 176 TAHUN 2025

TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TANAH LAUT.

**TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT.**

No	Nama/NIP/Golongan/Pangkat	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Misbah Nurul Hilal, S.Sos NIP.197008041990011001 Pembina Tk. I /IV.B	Sekretaris Kabupaten Tanah Laut	Penanggung Jawab
2.	Boandrew Salam, S.I.Kom NIP.198501102015021002 Penata / III.C	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Mahmudah NIP.198405112008012009 Penata Muda / III.A	Bendahara Keuangan	Anggota
4.	Yuli Murniati, S.H. NIP.198603192008112001 Penata Muda TK. I / III.B	Operator SAKTI Modul Akuntansi dan Pelaporan, Modul Bendahara, Modul Pembayaran, Modul Persediaan, Modul Piutang, dan Modul Komitmen;	Anggota
5.	Hj. Sriransis M.B, S.Sos NIP.197903092007012001 Penata Muda TK. I / III.B	Staf Pengelola Keuangan	Anggota

**TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT.**

No	Nama/NIP/Golongan/Pangkat	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Misbah Nurul Hilal, S.Sos NIP.197008041990011001 Pembina Tk. I /IV.B	Sekretaris Kabupaten Tanah Laut	Penanggung Jawab
2.	Boandrew Salam, S.I.Kom NIP.198501102015021002 Penata / III.C	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3.	Hendra Suryana, S.Sos NIP.198512092010121002 Penata Tk. I / III.D	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota

4.	Yunita Trihastuti, S.E. NIP.197506202006042030 Penata Tk. I / III.D	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5.	Lian Fakhriani, S.E. NIP.198201172010122003 Penata Tk. I / III.D	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
6.	Shella Lyana Wilza Cumentas, S.Psi NIPPPK.199407042024212052 IX	Staff Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 8 Agustus 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT,

ttd.

MISBAH NURUL HILAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT,
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



SEKRETARIAT
LIAN FAKHRIANI